



PENETAPAN

Nomor 10Pdt.P/2021/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menetapkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Ahli Waris antara;

**Muhammad Syawal bin Syawal Malan**, NIK. 8203052506730003, Tempat tanggal lahir Tobelo 25 Juni 1973, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Satpam Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara, Bertempat tinggal RT.002/RW.001, Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Sebagai Pemohon I;

**Norma Syawal binti Hamid Jamaludin**, NIK.8271025505780008, Tempat tanggal lahir Ternate 15 Mei 1978, Agama Islam, Pendidikan D.3, Pekerjaan Karyawan Koperasi, Bertempat tinggal RT.003/RW.002, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tertanggal 19 Mei 2020 yang telah didaftar dalam register

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan No 10/Pdt.P/2021/PA.MORTB



perkara nomor: 10Pdt.P/2021/PA.MORTB, tanggal 20 Mei 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Bapak **Tellong Hi. Lombe** selama hidupnya menikah dengan **Ani Syawal**;
2. Bahwa **Tellong Hi. Lombe** dan **Ani Syawal** selama perkawinannya telah dikaruniai 3 orang masing masing bernama:
  - a. **Muhammad Syawal**, Laki-laki, umur 47 tahun;
  - b. **Imran Jamaludin**, Laki-laki, (*Alm*)
  - c. **Norma Syawal**, Perempuan, umur 43 tahun;
3. Bahwa, **Tellong Hi. Lombe** telah meninggal dunia di Tobelo, telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 8203-KM-29032021-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera utara tanggal 29 Maret 2021 ;
4. Bahwa, **Ani Syawal** telah meninggal dunia di Kelurahan Tabam, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 8203-KM-05022020-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera utara tanggal 5 Februari 2020 ;
5. Bahwa Almarhum **Tellong Hi. Lombe** dan almarhumah **Ani Syawal** selain meninggalkan 3 (*tiga*) orang anak dan juga meninggalkan 2 (*dua*) orang ahli waris yang masih hidup masing - masing bernama:
  - 5.1. **Muhammad Syawal**;
  - 5.2. **Norma Syawal**;
6. Bahwa, **Almarhum Imran Jamaludin**, telah meninggal dunia di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 474/12/II/DSRJ/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 17 Februari 2021;

*Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan No 10/Pdt.P/2021/PA.MORTB*



7. Bahwa, selain para Pemohon tidak ada ahli waris lain yang masih hidup;

8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk kepentingan balik nama kepemilikan tanah dan bangunan (Almarhum bapak **Tellong Hi. Lombe**);

9. Bahwa, selain para Pemohon sudah tidak ada lagi ahli waris lain yang masih hidup;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan
  - 2.1. **Tellong Hi. Lombe**, telah meninggal dunia di, Kecamatan Sengkang karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam
  - 2.2. **Ani Syawal**, telah meninggal dunia di Kelurahan Tabam, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam
3. Menetapkan Muhammad Syawal dan Norma Syawal adalah ahli waris dari Almarhum **Tellong Hi. Lombe**;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Demikian permohonan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Pemohon II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara

*Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan No 10/Pdt.P/2021/PA.MORTB*



resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa, majelis telah mencocokkan fotocopy dengan data diri asli dari Pemohon I, dan telah membaca surat permohonan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I menyatakan ingin mencabut permohonannya karena dirasa belum siap untuk melanjutkan Permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I menyatakan belum siap dengan surat permohonan yang diajukannya serta berkeinginan akan menambah data lagi sebagai dalil permohonan yang akan dikuatkan dengan alat bukti dan akan didaftarkan permohonan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

*Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan No 10/Pdt.P/2021/PA.MORTB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 10Pdt.P/2021/PA.MORTB dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Abdul Rivai Rinom, S.HI, M.H sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I., M.H. dan Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nirwani Kotu, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I., M.H.

Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Muchammad Aqib Junaidi, S.HI.

Panitera Pengganti,

*Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan No 10/Pdt.P/2021/PA.MORTB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nirwani Kotu, S.HI.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00,-
PNBP pgl	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	320.000,00,-

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Halaman Penetapan No 10/Pdt.P/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)